

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat Izin Mengemudi (yang kemudian disingkat SIM) merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seorang pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan, seperti SIM C untuk kendaraan roda dua, SIM A untuk kendaraan roda empat dan lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

Syarat untuk mendapatkan SIM ada tiga menurut Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, yaitu usia, administrasi, dan kesehatan. Syarat usia sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 25, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum; berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I umum; dan berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II.¹ Persyaratan kesehatan sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang

¹ Lihat Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan.²

Sanksi bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, sesuai Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat ia sedang berkendara di jalan, sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Di Indonesia sudah sering dijumpai anak-anak yang belum berusia 17 tahun mengendarai kendaraan bermotor yang beroda 2 maupun beroda 4. Orang tua memiliki pandangan berbeda terkait tindakan anak tersebut. Sebagian orang tua tidak menginginkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor dengan alasan yang paling kuat dan logis yaitu menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh si anak tersebut. Di sisi lain sebagian orang tua tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mengizinkan anak untuk berkendara di jalan raya. Anak yang dibebaskan oleh orang tua mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor kemudian menginginkan agar dibuatkan SIM secepat mungkin, dan orang tua kemudian mengupayakan agar anak memiliki SIM dengan memalsukan umur dari anak tersebut. Orang tua yang memiliki kenalan polisi atau kerabat yang memiliki kenalan polisi dimintai bantuan untuk dibuatkan SIM dengan memalsukan

² Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

identitas umur anak sehingga anak yang seharusnya belum berumur minimal 17 tahun, dilakukan perubahan pada tahun kelahiran seolah-olah anak tersebut telah berumur 17 tahun. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan aturan tentang pemalsuan surat tersebut ada di dalam KUHP.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Surat menjelaskan seseorang yang dengan sengaja memalsu surat yang dapat menimbulkan hak dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.³

Pasal 263 KUHP merupakan pasal yang umum karena surat yang dimaksud tidak secara rinci, sehingga asal memenuhi unsur surat tersebut palsu maka dapat dijerat dengan pasal ini. Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP berisi ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap pemalsuan beberapa surat tertentu.⁴

SIM yang merupakan akta otentik, diatur lebih jelas pada Pasal 266 ayat (1) dan (2), yang juga berisikan tentang keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam suatu akta otentik.⁵

Pasal 263, 264, dan 266 KUHP secara jelas memaparkan tentang unsur-unsur pemalsuan surat dan ancaman pidananya terhadap pembuat, yang menyuruh memasukkan, maupun pemakai surat palsu tersebut, namun nyatanya pasal-pasal tersebut hanya digunakan untuk pemalsuan SIM yang dipalsukan bentuk fisik dan

³ Lihat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP

⁴ Lihat Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP

⁵ Lihat Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP

isinya, namun tidak pernah digunakan untuk pemalsuan terkait identitas dari pemilik SIM. Kepolisian selama ini hanya memproses pelaku pemalsuan terhadap SIM yang berbentuk fisik dair surat tersebut, namun selama ini, atau setidaknya sampai penelitian ini dilakukan, pelaku pemalsuan terhadap isi dari SIM yang asli tidak pernah diproses. Apabila dilihat dari isi pasal tersebut, SIM yang dimiliki dengan memalsukan identitas seharusnya dapat dijerat dengan pidana, namun kenyataannya sampai saat penelitian ini ditulis dan dilakukan, belum ada kasus terkait pemalsuan identitas SIM yang diperkarakan.⁶

Berangkat dari uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KOTA YOGYAKARTA”** untuk mengetahui lebih jauh bagaimana modus operandi pelaku pemalsuan surat, alasan mengapa pelaku pemalsuan umur dalam pembuatan surat izin mengemudi tidak diproses di kepolisian, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pemalsu umur dalam pembuatan surat izin mengemudi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi?

⁶ Putusan-putusan pengadilan terkait pemalsuan Surat Izin Mengemudi baik putusan di Pengadilan Kota Jogja maupun Pengadilan di luar Kota Jogja yang di upload pada website <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-umum/pemalsuan> yang diakses pada pukul 19.45, tanggal 1 Maret 2017 , tidak ada putusan yang memproses terkait pemalsuan umur dalam surat izin mengemudi yang asli

2. Bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi?
3. Mengapa pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi belum pernah diproses di kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi.
3. Untuk mengetahui alasan mengapa pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi belum pernah diproses di kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait pertanggung jawaban anak yang menjadi pelaku pemalsuan umur dalam pembuatan surat izin mengemudi.

- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang pidana anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan pemalsuan SIM. Namun penelitian yang dilakukan tersebut adalah terkait pemalsuan SIM secara keseluruhan fisik dan/atau identitas, bukan terkait pemalsuan identitas berupa umur dalam SIM yang asli sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atau setidaknya peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Pidana

Ada banyak sekali pengertian dari hukum pidana. Ada yang mengatakan hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.⁷ Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

⁷ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2011, hlm. 173

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* menjelaskan hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *”strafbaar feit”*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya, tindak pidana disinonimkan dengan “delik”, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *“delictum”*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, 1989, hlm. 1

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Strafbaar feit sendiri sebenarnya memiliki beberapa rumusan atau terjemahan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Prof. Moeljatno, S.H. sendiri menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan “perbuatan pidana”. Menurut beliau, istilah tersebut menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kemudian Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan “peristiwa pidana”. Secara substansif, pengertian ini lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan tidak hanya oleh perbuatan manusia, namun juga gejala alam.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* sendiri diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lainnya. Istilah tindak pidana sendiri menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya orang tersebut, dia telah melakukan tindak pidana.¹¹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 49

dilarang oleh hukum), juga dapat bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pemalsuan surat.

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat ini kemudian lebih dibuat terperinci lagi, dan untuk yang terkait dengan SIM terdapat di dalam Pasal 264 dan 266 KUHP.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan, atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266

- (1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam hal pemalsuan surat izin mengemudi, yang banyak dijumpai sampai saat ini adalah bentuk fisik dari surat itu sendiri dan memalsukan identitas yang terdapat di dalam surat izin tersebut. Dengan dipalsukannya identitas terutama umur, seorang anak yang seharusnya belum diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, menjadi memiliki hak untuk mengemudi karena telah memiliki surat izin mengemudi. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian karena secara psikologis seorang anak masih belum mampu untuk mengontrol emosi, yang apabila emosi yang berlebihan terbawa saat di jalan raya, dapat menimbulkan kerugian baik bagi anak maupun pengemudi lain.

4. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak sering dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*, dimana terdapat beberapa definisi oleh para sarjana hukum mengenai istilah tersebut. Romli Atmasasmita dalam buku Wagianti Soetodjo yang berjudul *Hukum Pidana Anak* mendefinisikan *Juvenile dliquency* sebagai setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum menikah yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹²

Kartini Kartono memiliki pendapat lain. Ia mendefinisikan *Juvenile defiquency* sebagai perilaku jahat, kejahatan, atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹³

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan bertindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada

¹² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 11

¹³ Kartini Kartono, *Potologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 11

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.¹⁵ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab pidana-kan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari:¹⁶

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya); dan
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, dan sebagainya. Dengan kata lain orang tersebut dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelakaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.249

¹⁶ *Ibid*

kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:¹⁷

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan para petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas); dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Sudarto memiliki pendapat sendiri. Ia menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁸

- 1) Adanya suatu tindak pidana oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 253

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Tersangka atau terdakwa yang akan dipidana harus dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan mampu bertanggungjawab, sehingga seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Orang yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

G. Definisi Operasional

1. Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

3. Anak

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia adalah orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali.¹⁹

4. Ujian Teori

Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknik dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji.

5. Ujian Praktik

Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris karena akan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual untuk penelitian yang bersifat normatif, kemudian menggunakan metode pendekatan kriminologi untuk penelitian yang bersifat empiris.

3. Objek Penelitian

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, 2014, hlm. 1-2

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi.
- b. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi.
- c. Pelaku pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi belum pernah diproses di kepolisian.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan umur dalam surat izin mengemudi dalam pembuatan surat izin mengemudi dan Sat Lantas Polresta Yogyakarta.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

b. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu pelaku pemalsuan umur pada surat izin mengemudi dan Sat Lantas Polresta Yogyakarta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

c. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu literatur buku yang berkaitan dengan penelitian.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah pelengkap data primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedi.

6. **Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu peneliti akan mencoba menghubungkan dan menganalisis data yang didapat dari berbagai literatur atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses yang mana akan menjadi suatu kesatuan. Setelah menyatukan semua *puzzle* maka peneliti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Peneliti mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari peneliti dalam kata lain peneliti berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar peneliti berusaha menegakkan objektivitas.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB 1: Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB 2: Memuat tentang tinjauan pustaka terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 3: Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua),

sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4: Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan peneliti untuk perbaikan dan terkait dengan hasil temuan penelitian.

